

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, sebab selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat. Hal ini bukanlah suatu hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka.

Pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>1</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah pencurian. Upaya menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap tindak pidana pencurian, memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang

---

<sup>1</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pencurian yang beragam tersebut dipahami melalui satu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam KUHP.

Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan.<sup>2</sup>

KUHP secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian ini yaitu pada Bab XXII Tentang Pencurian. Pasal 362 KUHP bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 363 KUHP mengatakan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - a) Pencurian ternak;
  - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.23.

- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP menambahkan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 365 KUHP menyebutkan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - (a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
  - (b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
  - (c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - (d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang

atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan berbagai modus, salah satu di antaranya adalah memecahkan kaca mobil. Para pencuri dengan modus ini biasanya beroperasi pada malam hari dan pada situasi yang memungkinkan untuk mereka beroperasi. Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil terjadi karena lalainya dan kurang berhati-hatinya pemilik kendaraan. Hal ini menjadi penting titik tolak dari pemeriksaan lebih lanjut dimulai dari menentukan apakah pencurian tersebut dilakukan sengaja atau berencana dan dilakukan secara individu atau korporasi.

Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil ini terjadi di wilayah hukum Kepolisian Kota Bandar Lampung, seperti yang terjadi di kediaman Elza Puspita yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan, gang bukit no 81, peristiwa tersebut bermula saat korban sedang pulang dari kantor menuju kediaman korban untuk makan siang, saat itu mobil Toyota Vios tersebut diparkirkan didepan kediaman korban, setelah korban selesai makan siang, korban hendak berangkat menuju kantor lagi dan saat korban membuka mobilnya terlihat kaca mobil depan sebelah kiri sudah pecah dengan posisi tas yang berisikan dompet, handphone dan barang-barang berharga lainnya sudah tidak ada didalam mobil, kejadian tersebut terjadi pada pukul 12.35 wib. Korban tindak pidana pencurian ini selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Tribun Lampung Edisi Kamis 14 November 2013

Peristiwa selanjutnya, dialami bernama Ghea Eliana Abrar. Hal ini terjadi di halaman parkir masjid Alwasi'i Universitas Lampung. Pada saat itu korban yang hendak melaksanakan shalat Dzuhur di masjid Alwasi'I meninggalkan barang-barangnya di dalam mobil. Setelah selesai shalat, korban kembali menuju mobil yang terparkir di halaman parkir Masjid Alwasi'i, Korban pun terkejut ketika melihat kaca mobil depan sebelah kanan sudah pecah. Saat korban membuka pintu mobilnya, korban mendapati tas dan barang berharga lainnya sudah tidak ada di dalam mobil tersebut<sup>4</sup>

Berdasarkan data Kepolisian Resor Kota Bandar maka diperoleh statistik pencurian dengan modus pecah kaca sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Tindak Pidana Pencurian dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil

	KSS/HARI.TGL. JAM KEJADIAN/LP/TGL/KORBAN / KERUGIAN	TKP	TSK	B.B DISITA	M.O	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	CURAT Jum'at, 04 Januari 2013, jam 13.15 Wib LP/B/46/I/2013/LPG/ Resta Balam, Tgl 04 Januari 2013 Korban : Hi. AHMAD HERISON, ST., MT, 44th, Wiraswasta, JL. Cut Nyak Dhien Gg. Sentana No. 31 Kec. Tjk Pusat BL Kerugian : 3 Unit HP Nokia, 1 Bh Jam Tangan, 1 Bh Tas berisikan Uang Tunai Rp. 2.000.000,- dan Domumen Penting	JL. Way Umpu Kel. Pahoman TBU BL	Lidik		Pelaku pecah kaca mobil sebelah kanan lalu ambil barang – barang, Tas yang berisikan uang tunai dan dokumen penting	TKT
2	CURAT Senin, 14 Januari 2013, jam 10.00 Wib	JL.Teuku umarKec.K edaton	ANTON SUTISNA Als ENTIS	1 Bh Tas berisikan :	Pelaku membuka pintu	Sidik Ditan

<sup>4</sup> Radar Lampung Edisi Jumat 22 November 2013

	LP/B/210/I/2013/LPG/Resta Balam, Tgl 14 Januari 2013 Korban : OXY SATYA WIJAYA, 24th, Kary. Swasta, KM 21 Kel. Wiyono Kec. Gd. Tataan Pesawaran Kerugian : 1 Bh Tas berisikan Uang Tunai Rp. 2.100.000,-	Bandar Lampung	Bin BASRI SANUAR A, 42th, Wiraswasta, Perum Permata Biru Blok D 10 No. 19 Kel. Sukarame BL SAIRUL Als MIDUN Bin RUSDI, 42th, Swasta, JL. Pelita I No. 29 Kel. Lb. Ratu Kec. Kedaton BL	1Bh Buku Nota wrna Kuning Merk Vision 1 Bh Buku Catatan wrn Coklat motif batik 1 Bh Buku Agenda United Tractor wrn Coklat tua Uang Tunai Rp. 400.000,-	mobil jenis Toyota Inova bagian tengah sebelah kanan lalu ambil Tas korban	Unit I
3	CURAT Jum'at, 18 Januari 2013, jam 10.00 Wib LP/B/269/I/2013/LPG/Resta Balam, Tgl 18 Januari 2013 Korban : Hj. ANARITA, SE, 53th, PNS, Perum Korpri Blok C5 No. 15 Kel. Harapan Jaya Kec. Sukarame BL Kerugian : 1 Bh Tas Hitam berisikan Mukena, 1 Bh Kacamata dan Uang Rp. 30.000,-	JL. Dr. Susilo Kec. TBU BL / depan Kantor Walikota	Lidik		Pelaku pecah kaca mobil bagian kiri belakang lalu ambil tas korban	TBU

Sumber: Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Tahun 2013

Berdasarkan data di atas maka diketahui bahwa tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil dilakukan lebih dari satu orang, hal ini dilihat dari jenis perkembangan kejahatan, pencurian yang dilakukan dengan memecahkan kaca mobil dilakukan dengan terorganisir, karena pelaku bertindak terkadang tidak seorang diri melainkan dibantu oleh rekan-rekan yang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam Skripsi yang berjudul: **”Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Memecahkan Kaca Mobil di Kota Bandar Lampung (Studi Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan pencurian dengan memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian hukum kriminologi pada faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan memecahkan kaca mobil dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan memecahkan kaca mobil. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2014.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung
- b. Untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan pencurian dengan memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum kejahatan pencurian dengan memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung.

- b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai kajian kriminologi kejahatan pencurian dengan memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

#### a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal  
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal  
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
  - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
  - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>5</sup>

Menurut G Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

didalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.<sup>6</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:

##### 1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

##### 2) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

##### 3) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi social, proses-proses sosial, struktur-struktur social dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.<sup>7</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengann istilah yang ingin atau akan di teliti.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Badra Nawawi Arif, *op cit.* hlm.15

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.* Rajawali pers. 1983. Jakarta. hlm 125

<sup>8</sup> Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Press. Jakarta. 1986. hlm132

Berdasarkan pengertian di atas maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>9</sup>
2. Kejahatan adalah perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi, sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.<sup>10</sup>
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>11</sup>
4. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers Jakarta. 2012 hlm. 10

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>11</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 54

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 82.

5. Pencurian adalah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.<sup>13</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang mengantarkan tentang pengertian umum dari pokok bahasan mengenai kajian kriminologi mengenai kejahatan pecah kaca.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

---

<sup>13</sup> Kartini.2009, *Patologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 26

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung dan upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan pencurian dengan memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.